



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMANTAUAN ORANG ASING DI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kemandirian pangan adalah kebutuhan dasar manusia dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlangsungan hidup Masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlangsungan hidup masyarakat secara berkelanjutan, perlu diwujudkan ketersediaan pangan yang cukup dari jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf I angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemandirian Pangan Daerah
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemantauan Orang Asing Di Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

4. Undang-Undang ...

My

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANTAUAN ORANG ASING DI DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemantauan Orang Asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaan orang asing.
2. Orang Asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk kepala daerah untuk membantu pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini pemerintah daerah.
4. Hubungan yang bersifat koordinatif adalah Rangkaian prosedur dan tata kerja antara Badan dan Tim Kewaspadaan Dini dalam upaya memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling ...



- saling berkaitan dalam rangka pencapaian kegiatan dan sasaran bersama.
5. Hubungan yang bersifat konsultatif adalah Rangkaian prosedur dan tata kerja antara Badan dan Tim Kewaspadaan Dini berupa aktifitas tukar menukar informasi.
  6. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  7. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
  8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## BAB II PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tugas Pemantauan Orang Asing di Daerah dilaksanakan oleh Badan, berkoordinasi dengan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

## BAB III MEKANISME PEMANTAUAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui:
  - a. verifikasi dokumen administratif; dan
  - b. tindakan lapangan.
- (2) Verifikasi dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen.
- (3) Tindakan lapangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. mengumpulkan bahan, data dan informasi;
  - b. melakukan klarifikasi bahan, data dan informasi; dan
  - c. menganalisis bahan, data dan informasi.
- (4) Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mendatangi kantor, perusahaan dan tempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan dan aktivitas orang asing.

#### Pasal 4

Dokumen administratif dan tindakan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan:

- a. dokumen ...

NY

NY

- a. dokumen keimigrasian;
- b. pengaduan masyarakat;
- c. berita media massa;
- d. dokumen perijinan dari instansi/unit kerja pemerintah; dan
- e. hasil wawancara dengan orang asing yang bersangkutan.

## Bagian Kedua Pemantauan Orang Asing

### Pasal 5

Mekanisme pemantauan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. meminta dan melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian;
- b. melaksanakan penetapan terhadap rencana kunjungan;
- c. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan kunjungan menyimpang dari peraturan perundang-undangan; dan
- c. penetapan.

### Pasal 6

(1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat berupa:

- a. persetujuan
  - b. penundaan; dan
  - c. penolakan
- (2) Dalam penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pemerintah Daerah menentukan waktu pengganti dengan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Dalam penetapan berupa penolakan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

### Pasal 7

Badan menginformasikan kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah terhadap Pemantauan Orang Asing di Daerah.

### Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan Pemantauan Orang Asing di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan Pemantauan Orang Asing di Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran ...